



P E N E T A P A N
Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **BAGAS PRASETYA**
Tempat/tgl lahir : **Medan / 01 April 2002**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Kebangsaan : **Indonesia**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Jalan Swadaya I RT. 006 RW. 006 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru**
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Medan** pada tanggal **01 April 2002** dengan nama **BAGAS PRASETYA**, sebagaimana terbukti dari akta Kelahiran Nomor : **11818/2003** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal **15 Juli 2003**
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP **1271030104020001** yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal **16 Mei 2024**.
3. Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut didalam KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran tertulis 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tahun lahir Pemohon tersebut didalam Ijazah Pemohon tertulis tahun 2000;
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar **ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda;**
6. Bahwa untuk penyesuaian tahun lahir Pemohon dari tahun lahir **2002** menjadi **tahun 2000** tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian tahun lahir Pemohon dari **tahun 2002** menjadi **tahun 2000**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan tahun lahir pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan tahun lahir pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasa hukumnya di persidangan, selanjutnya permohonan Kuasa Pemohon dibacakan yang selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1271030104020001 atas nama Bagas Prasetya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon NIK 1471090311170008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 14 November 2023, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11818/2003 tanggal 15 Juli 2003 atas nama Bagas Prasetya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Bagas Prasetya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Tiara Desa Bandar Deli Serdang tanggal 16 Juni 2012, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Bagas Prasetya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Budisastryo, Kota Medan tanggal 10 Juni 2015, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Bagas Prasetya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Hasanah Pekanbaru tanggal 13 Mei 2019, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **1. Saksi TAUFIQ** **2. Saksi M. SOLEH** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa agar kepada Pemohon diberikan izin untuk mengganti/menyesuaikan tahun lahir Pemohon dari tahun 2002 menjadi tahun 2000 karena Pemohon lahir di Medan tanggal 1 April 2000 namun pada akte kelahiran Pemohon tertulis pemohon lahir pada tanggal 1 April 2002;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir Pemohon karena pemohon lahir pada Pemohon lahir di Medan tanggal 1 April 2000, namun pada akte kelahiran Pemohon tertulis pemohon lahir pada tanggal 1 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga *petitum kedua* agar Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian tahun lahir Pemohon dari **tahun 2002** menjadi **tahun 2000** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pelaporan pencatatan atas perubahan tahun Pemohon adalah kewajiban dari Pemohon kepada instansi pelaksana sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terhadap *petitum ke empat* agar memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk untuk membuat catatan pinggir penggantian yang dimaksud Pemohon ke dalam buku register kelahiran serta mencatat pula pergantian tahun lahir yang dimaksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum empat* agar membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon dapatlah dikabulkan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana *petitum kesatu* ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Umdang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam R.Bg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian tahun lahir Pemohon dari **tahun 2002** menjadi **tahun 2000**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan tahun lahir pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan tahun lahir pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan kepada para pemohon sejumlah Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **SENIN**, tanggal 1 Juli 2024, oleh **DEDY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pbr tanggal 24 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **M. Yunus, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yunus, S.H

DEDY, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pbr



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. ATK-----	Rp.	50.000,-
3. PNBP-----	Rp.	10.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp.	10.000,-
5. Materai-----	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		